

Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Aset Bersejarah Berupa Bangunan dan Kereta Lori di PT Madubaru Yogyakarta Menurut PSAP 07 Tahun 2022

Arif Rifanto^{1*}, Citra Ayudiati²

^{1,2} Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, Indonesia

Email: arifrifanto5@gmail.com ^{1*}, cayudiati@gmail.com ²

*Penulis Korespondensi: arifrifanto5@gmail.com

Abstract: *Heritage assets are assets with special treatment because they have heritageal value apart from their useful value. The accounting treatment of heritageal assets is not very highlighted and many heritageal assets are recorded as they are in accounting applications. The purpose of this study was to determine the suitability of the accounting treatment procedures (recognition, valuation, and presentation) of heritageal assets of buildings and lorry trains at PT Madubaru with Government Accounting Standard Number 07 of 2022. The research method used in this study uses a qualitative method with a descriptive approach. The results show that the accounting treatment (recognition, valuation, and presentation) of heritageal assets of buildings and lorry trains at PT Madubaru with PSAP (Government Accounting Standards Statement) Number 07 of 2022 is appropriate. PT Madubaru in the accounting treatment uses the PSAK (Statement of Financial Accounting Standards) reference, but it is still the same as PSAP (Government Accounting Standards Statement) Number 07 of 2022.*

Keywords: *Accounting Treatment; Asset Presentation; Historic Assets; Recognition; Valuation.*

Abstrak: Aset bersejarah merupakan aset dengan perlakuan khusus karena memiliki nilai sejarah selain dari nilai manfaat. Perlakuan akuntansi aset bersejarah tidak terlalu tersorot dan banyak aset bersejarah yang dicatat apa adanya dalam pengaplikasian akuntansi. Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian tata cara perlakuan akuntansi (pengakuan, penilaian, dan penyajian) terhadap aset bersejarah bangunan dan kereta lori di PT Madubaru dengan PSAP (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan) No. 07 Tahun 2022. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi (pengakuan, penilaian, dan penyajian) terhadap aset bersejarah bangunan dan kereta lori di PT Madubaru dengan PSAP (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan) No. 07 Tahun 2022 telah sesuai. PT Madubaru dalam perlakuan akuntansi menggunakan acuan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan), namun hal tersebut masih sama dengan PSAP (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan) No. 07 Tahun 2022.

Kata kunci: Aset Bersejarah; Pengakuan; Penilaian; Penyajian Aset; Perlakuan Akuntansi.

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki latar belakang sejarah panjang, dimulai dari masa kerajaan, penjajahan, hingga kemerdekaan. Sejarah tersebut meninggalkan berbagai peninggalan yang bernilai tinggi, baik dalam bentuk material maupun immaterial. Peninggalan ini menjadi bagian dari aset bersejarah yang memiliki nilai penting bagi identitas bangsa dan perlu dilestarikan agar dapat memberikan manfaat bagi generasi mendatang (Syaidatul Sahar, 2020). Aset bersejarah tidak hanya mencerminkan nilai budaya dan sejarah, tetapi juga memiliki nilai ekonomi dan edukatif yang tidak tergantikan, seperti bangunan, monumen, situs purbakala, dan karya seni.

Salah satu daerah di Indonesia yang kaya akan warisan sejarah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan sejarah, berdirinya Yogyakarta diawali dari Perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755, yang membagi Kerajaan Mataram menjadi dua, salah satunya menjadi

wilayah kekuasaan Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Sultan Hamengku Buwono I. Sejak saat itu, wilayah tersebut dinamakan Ngayogyakarta Hadiningrat dan menjadi pusat pemerintahan serta kebudayaan yang kaya akan peninggalan sejarah (Etania, 2024). Hingga kini, berbagai aset bersejarah berupa benda dan bangunan masih dapat dijumpai di wilayah ini, baik yang disimpan di museum maupun yang masih digunakan atau dipugar.

Dalam konteks pengelolaan keuangan negara, aset bersejarah perlu dicatat dan disajikan secara akuntabel dalam laporan keuangan. Namun, perlakuan akuntansi terhadap aset bersejarah masih menjadi tantangan, terutama dalam hal pengakuan, penilaian, dan penyajian. Aset bersejarah memiliki karakteristik khusus seperti nilai historis yang tinggi dan sulit diukur secara objektif. Menurut (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.05/2022, 2022), aset bersejarah tidak disajikan dalam neraca, melainkan hanya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sementara itu, jika aset tersebut memberikan manfaat lain, seperti digunakan untuk ruang perkantoran, maka diperlakukan sama seperti aset tetap lainnya.

Berbagai penelitian telah mengkaji permasalahan ini. (Al-Salman & Almagtome, 2022) menekankan bahwa belum adanya standar global yang seragam menyebabkan perbedaan perlakuan akuntansi aset bersejarah di sektor publik, sehingga memengaruhi transparansi pelaporan. (Aversano et al., 2020) juga menemukan adanya resistensi terhadap pengakuan formal atas aset warisan budaya dalam laporan keuangan pemerintah karena pertimbangan politis dan teknis. Di Indonesia, studi oleh (Rika & Labangu, 2022) pada Gua Liangkabori dan oleh (Ruslin, Pratiwi, 2021) pada Masjid Agung Keraton Buton menunjukkan bahwa penerapan PSAP 07 masih menghadapi kendala teknis, terutama dalam hal valuasi dan penetapan kriteria pengakuan aset. Selain itu, studi oleh (Widodo et al., 2020) pada pengelolaan Candi Pari juga memperkuat bahwa belum optimalnya sistem pencatatan dan pelaporan dapat menurunkan nilai akuntabilitas publik.

Ketidakkonsistenan ini berdampak pada penyajian laporan keuangan pemerintah yang kurang merefleksikan nilai historis dan manfaat ekonomi dari aset-aset tersebut. Salah satu objek menarik untuk dikaji adalah aset bersejarah di PT Madubaru Yogyakarta, yaitu pabrik gula dan spiritus yang dibangun pada tahun 1955 oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Aset berupa bangunan dan kereta lori yang masih aktif digunakan hingga saat ini menjadi fenomena unik karena menggabungkan fungsi sejarah dan ekonomi secara bersamaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlakuan akuntansi terhadap aset bersejarah di PT Madubaru Yogyakarta, khususnya dalam aspek pengakuan, penilaian, dan penyajian, serta

kesesuaiannya dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 Tahun 2022.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Stakeholder theory

Stakeholder theory menjelaskan hubungan antara individu atau kelompok yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh aktivitas organisasi (Freeman, 1984). Teori ini menekankan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemilik saham (*shareholders*), tetapi juga kepada masyarakat, lingkungan, dan pemerintah (*stakeholders*) (BINUS UNIVERSITY, 2021).

Dalam konteks pengelolaan aset bersejarah, teori *stakeholder* menjadi dasar karena entitas publik sebagai pengelola aset harus mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal (Syaidatul Sahar, 2020). Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan menjadi penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

Teori pengukuran

Teori pengukuran berfokus pada pengembangan instrumen untuk menilai besaran suatu objek, biasanya dalam satuan rupiah atas suatu transaksi atau kejadian (Suwardjono, 2016). Pengukuran ini didasarkan pada atribut atau ciri khas yang melekat pada suatu benda.

Pengukuran fiat

Pengukuran fiat adalah metode pengukuran dalam akuntansi yang menggunakan penetapan nilai secara arbitrer berdasarkan observasi, tanpa teori yang mendasari (Godfrey et al., 2010). Contohnya, dalam menentukan laba, diperlukan hubungan antara pendapatan dan biaya. Metode ini relevan untuk aset bersejarah karena perolehannya sering kali tidak disertai bukti atau teori yang mendukung, seperti hasil sitaan, warisan, atau donasi. Oleh karena itu, pengukuran fiat menjadi alternatif yang tepat untuk menilai aset bersejarah yang nilai perolehannya tidak dapat ditentukan secara pasti (Syaidatul Sahar, 2020).

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 2022, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 berisi tentang aset tetap. Aset bersejarah dijelaskan dalam paragraf 65 sampai dengan paragraf 72 pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 13 tersebut. Pembahasan aset bersejarah dalam (Standar Akuntansi Pemerintahan, 2022) berisi:

65. Pernyataan ini tidak mengharuskan pemerintah untuk menyajikan aset bersejarah (*heritage assets*) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

66. Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*). Beberapa karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas suatu aset bersejarah: (a) Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar; (b) Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual; (c) Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun; (d) Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

67. Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang undangan.

68. Pemerintah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset ini jarang dikuasai dikarenakan alasan kemampuannya untuk menghasilkan aliran kas masuk, dan akan mempunyai masalah sosial dan hukum bila memanfaatkannya untuk tujuan tersebut.

69. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.

70. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

71. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.

72. Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada karakteristik sejarahnya, sebagai contoh monumen dan reruntuhan (*ruins*).

Aset bersejarah

Aset bersejarah dimanfaatkan untuk kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah, serta diharapkan memberi manfaat jangka panjang. Aset ini dapat diperoleh melalui pembelian, donasi, warisan, rampasan, atau sitaan, dan diakui ketika manfaat masa depannya dapat diperoleh serta hak kepemilikan telah diterima. Berdasarkan (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.05/2022, 2022)(Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.05/2022, 2022), aset bersejarah termasuk aset tetap dengan perlakuan khusus dan memenuhi lima kriteria aset tetap: berwujud, masa manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehan dapat diukur andal, tidak untuk dijual, dan digunakan dalam operasional entitas.

Pengakuan aset bersejarah.

Aset bersejarah digunakan untuk kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah, maka aset bersejarah diharapkan dapat bermanfaat untuk waktu yang tak terbatas dengan cara perolehan yang berbagai macam, yaitu dari pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Sehingga aset bersejarah diakui saat nilai manfaat masa depannya dapat diperoleh dan hak kepemilikannya sudah diterima. Dalam (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.05/2022, 2022) aset bersejarah termasuk aset tetap perlakuan khusus dan memiliki kriteria seperti aset tetap, yaitu: (1) berwujud; (2) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; (3) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; (4) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan (5) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Penilaian aset bersejarah

Pada dasarnya aset bersejarah memiliki cara penilaian/pengukuran yang khusus karena *value*/nilainya akan terus bertambah. Nilai aset bersejarah bukan hanya pada nilai ekonomi, namun ada nilai lain yang melekat pada aset bersejarah. Menurut (Safitra, 2022) konsep umum nilai yang terkait dengan aset bersejarah antara lain nilai instrumental, nilai intrinsik, nilai institusional, nilai inheren, atau nilai utilitas. Nilai instrumental merujuk pada keuntungan pada produk atau layanan yang diberikan aset bersejarah dilihat dari manfaat sosial, ekonomi, lingkungan, dan pendidikan ditingkat masyarakat. Penilaian aset bersejarah yang harus dicantumkan pada neraca karena memiliki nilai potensi manfaat lainnya selain dari nilai sejarah, aset bersejarah dinilai dari biaya perolehan. Jika tidak dapat diidentifikasi, maka penilaian didasarkan pada nilai wajar. Nilai wajar merupakan estimasi nilai tukar aset antara pelaku pasar yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Nilai wajar

biasanya bersumber dari donasi, hibah, rampasan, ataupun sitaan yang tidak diketahui nilai perolehannya.

Penyajian aset bersejarah

Penyajian aset bersejarah yang tertuang dalam (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap, 2005), yaitu:

- (1) PSAP no. 07 paragraf 65 menerangkan pemerintah tidak harus menyajikan aset bersejarah (*heritage assets*) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) PSAP no.07 paragraf 68 menerangkan aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.
- (3) PSAP no. 07 paragraf 69 menerangkan biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.
- (4) PSAP no. 07 paragraf 71 menerangkan beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana kesesuaian implementasi PSAP (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan) No. 07 Tahun 2022 dengan perlakuan akuntansi (pengakuan, penilaian, dan penyajian) terhadap aset bersejarah bangunan dan kereta lori di PT Madubaru?

Maksud dan Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian tata cara perlakuan akuntansi (pengakuan, penilaian, dan penyajian) terhadap aset bersejarah bangunan dan kereta lori di PT Madubaru dengan PSAP (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan) No. 07 Tahun 2022.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami fenomena secara holistik melalui penggambaran apa adanya dari kondisi lapangan (Fiantika & Maharani, 2022), dengan fokus pada implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 Tahun 2022 dalam perlakuan akuntansi aset bersejarah di PT

Madubaru Yogyakarta, khususnya bangunan dan kereta lori. Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji secara mendalam kesesuaian praktik akuntansi aset bersejarah dengan standar yang berlaku, berlokasi di Desa Padokan, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, DIY. Instrumen penelitian meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan sumber utama dari Bagian Akuntansi & Keuangan PT Madubaru, serta dokumen internal dan data sekunder dari media daring maupun sosial media perusahaan. Data dikumpulkan melalui wawancara langsung, observasi lapangan, dan analisis dokumen, dengan keabsahan data diuji melalui triangulasi berbagai sumber dan teknik, serta empat kriteria validitas: kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas (Sugiyono, 2013). Analisis data menggunakan model interaktif (Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, 2014) yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi, guna menyusun data secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah secara logis dan tepat sasaran.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Aset Bersejarah Bangunan dan Kereta Lori PT Madubaru.

Aset merupakan sumber ekonomi perusahaan yang bisa berbentuk berwujud seperti kas, tanah, gedung, mesin, dan juga tidak berwujud seperti piutang usaha dan pembayaran di muka (Jusup, 2020). Dalam kondisi tertentu, aset diklasifikasikan sebagai aset perlakuan khusus, seperti aset bersejarah yang memiliki nilai sejarah dan fungsi pelestarian budaya, pendidikan, serta lingkungan. PT Madubaru Yogyakarta, yang memproduksi gula dan spiritus, memiliki aset bersejarah berupa bangunan bergaya indis dan kereta lori yang masih digunakan sejak awal berdiri. Bangunan tersebut meliputi kantor, gudang, pabrik, rumah dinas, hingga remise, yang seluruhnya mencakup area seluas 19 hektar, sesuai hasil wawancara dengan Ahmad Wijayanto dari bagian Akuntansi dan Keuangan.

Kereta lori berjumlah lima unit berfungsi mengangkut tebu dan sebagai sarana agrowisata, dan dirawat di Remise. Meskipun awalnya tidak diakui secara formal sebagai aset cagar budaya, PT Madubaru ditunjuk sebagai pemelihara bangunan indis dan dilarang mengubah bentuknya. Berdasarkan situs resmi Dinas Kebudayaan DIY, Pabrik Gula Madukismo telah tercatat sebagai warisan budaya sejak 2021 dengan nomor registrasi 3402162002.3.2021.1207 (Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, 2021). Namun, pencatatan administrasi aset bersejarah di perusahaan masih belum optimal karena minimnya pengetahuan internal mengenai status tersebut.

Aset bangunan PT Madubaru diakui berdasarkan biaya perolehan saat awal pembelian aset sebelum tahun 1969 sebesar Rp8.344.430,71. Sedangkan aset kereta lori tidak tercantumkan harga perolehan saat awal pembelian aset. Namun terdapat tahun perolehan aset dan kuantitasnya. Kereta lori didapatkan pada tahun 1971. Berdasarkan kurs pertukaran USD ke Rupiah pada tahun pembelian kereta lori dan kurs USD ke Rupiah pada tahun 2024 dapat diperkirakan harga perolehan kereta lori sebesar ±Rp60.030.120.

Aset bangunan dan kereta lori PT Madubaru dilakukan penilaian kembali seiring kenaikan nilai aset tetap berupa bangunan dan kereta lori PT Madubaru. Aset bangunan PT Madubaru dalam laporan keuangan setelah penyusutan pada awal tahun 2024 sebesar Rp3.893.615.339,56. Sedangkan aset kereta lori PT Madubaru dalam laporan keuangan setelah penyusutan pada awal tahun 2024 sebesar Rp456.018.806,89.

Tabel 1. Nominal aset bersejarah PT Madubaru Yogyakarta.

Aset	Perolehan/Pengakuan	Penilaian	Penyajian
Bangunan	Sebelum tahun 1969 sebesar	Tahun 2024 sebesar	Tahun 2024 sebesar
	Rp.8.344.430,71	Rp.3.893.615.339,56	Rp.3.893.615.339,56
Kereta Lori	Tahun 1971 sebesar	Tahun 2024 sebesar	Tahun 2024 sebesar
	±Rp60.030.120	Rp.456.018.806,89	Rp.456.018.806,89

Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah berupa Bangunan dan Kereta Lori PT Madubaru

Aset bersejarah seperti bangunan dan kereta lori PT Madubaru masih dimanfaatkan untuk produksi, sehingga memiliki nilai guna selain nilai sejarah. Oleh karena itu, perlakuan akuntansinya disamakan dengan aset tetap lainnya sesuai PSAP No. 07 Tahun 2005 paragraf 70, yang menyebutkan bahwa aset bersejarah yang memberikan manfaat tambahan dapat dicatat seperti aset tetap. Sebagai entitas bisnis, PT Madubaru menerapkan PSAK dalam perlakuan akuntansinya terhadap aset tersebut.

Berikut merupakan perlakuan akuntansi (pengakuan, penilaian, dan penyajian) aset tetap menurut PSAP (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan) dan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan):

Tabel 2. Perlakuan akuntansi aset tetap PT Madubaru menurut PSAP dan PSAK.

Perlakuan Akuntansi	Pengakuan Aset	Penilaian Aset	Penyajian Aset
PSAP	Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.	Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh	Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi Kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.
PSAK	1. Manfaat ekonomi masa depan yang dapat diharapkan.	Model Biaya: Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai (<i>impairment</i>).	Aset tetap disajikan pada nilai tercatat setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai.
	2. Biaya aset dapat diukur secara andal.		

Pengakuan aset

Pengakuan aset tetap dilakukan saat aset diterima atau hak kepemilikan berpindah, seperti pada hibah, donasi, atau rampasan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.05/2022, 2022). Berdasarkan (Standar Akuntansi Pemerintahan, 2022), aset diakui bila memberikan manfaat ekonomi masa depan dan nilainya dapat diukur andal. (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 16 Tentang Aset Tetap, 2011) juga menyatakan bahwa aset tetap harus memenuhi dua syarat: adanya potensi manfaat ekonomi dan biaya perolehan yang dapat diukur secara andal.

Di PT Madubaru Yogyakarta, aset bersejarah berupa bangunan dan kereta lori diakui sebagai aset tetap saat diperoleh. Bangunan diakui saat didirikan oleh Sri Sultan, dan kereta saat dibeli dari Jerman. Pengakuan ini telah sesuai dengan PSAP 07 Tahun 2022 karena aset tersebut memiliki karakteristik khusus sebagai aset bersejarah. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan Ahmad Wijayanto perwakilan Bagian Akuntansi dan Keuangan PT Madubaru Yogyakarta yaitu:

“Bangunan dan kereta sudah ada saat pendirian perusahaan. Untuk bangunan didirikan atas prakarsa Sri Sultan dan kereta didatangkan dari Jerman”

Tabel 3. Analisis data pengakuan aset.

Pengakuan Aset	Keterangan	Analisis Data
PSAP	Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.	Aset bersejarah berupa bangunan dan kereta lori PT Madubaru diakui saat diperolehnya aset dan memiliki nilai manfaat yang panjang dan diukur dengan biaya perolehan. Terdapat kesesuaian antara PSAP dan PSAK dengan PT Madubaru terkait dengan pengakuan aset tetap.
PSAK	1. Manfaat ekonomi masa depan yang dapat diharapkan. 2. Biaya aset dapat diukur secara andal.	

Penilaian aset

Penilaian aset tetap pada dasarnya dilakukan berdasarkan biaya perolehan. Jika aset diperoleh tanpa nilai atau nilainya tidak dapat diidentifikasi, maka digunakan nilai wajar saat perolehan (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.05/2022, 2022). Menurut (Standar Akuntansi Pemerintahan, 2022), Paragraf 23–27, aset tetap seperti hibah, donasi, atau sitaan juga diukur berdasarkan nilai wajar saat diperoleh, bukan termasuk revaluasi. (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 16 Tentang Aset Tetap, 2011) memberikan dua model pengukuran setelah pengakuan awal, yaitu model biaya (dikurangi penyusutan dan penurunan nilai) dan model revaluasi (berdasarkan nilai pasar wajar secara berkala). Berdasarkan wawancara dengan Ahmad Wijayanto selaku perwakilan Bagian Akuntansi dan Keuangan PT Madubaru Yogyakarta, PT Madubaru menilai aset bersejarah bangunan dan kereta lori berdasarkan biaya historis saat perolehan, sesuai dengan praktik akuntansi berbasis biaya perolehan.

Tabel 4. Analisis data penilaian aset.

Penilaian Aset	Keterangan	Analisis Data
PSAP	Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.	Aset bangunan dan kereta lori dicatat menggunakan harga Perolehan aset. Berdasarkan PSAP dan PSAK terdapat kesesuaian dengan PT Madubaru terkait penilaian aset.
PSAK	Model Biaya: Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai (<i>impairment</i>).	

Penyajian aset

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Jika terjadi penilaian kembali, penyajiannya disesuaikan pada akun aset dan ekuitas (Standar Akuntansi Pemerintahan, 2022). (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 16 Tentang Aset Tetap, 2011) mengatur bahwa aset tetap disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai aset non-keuangan jangka panjang dan dikelompokkan seperti tanah, bangunan, peralatan, dan kendaraan. Nilai tercatat ditampilkan setelah penyusutan dan penurunan nilai, tergantung model biaya atau revaluasi yang digunakan. PSAK 16 juga mewajibkan pengungkapan informasi terkait aset tetap dalam laporan keuangan, termasuk kebijakan akuntansi, perubahan nilai tercatat, masa manfaat, dan arus kas terkait.

Hasil wawancara dengan Bagian Akuntansi dan Keuangan PT Madubaru menyebutkan bahwa perusahaan menggunakan PSAK, bukan PSAP, dalam laporan keuangannya. Aset bersejarah berupa bangunan dan kereta lori dicatat sebagai aset tetap; bangunan dimasukkan ke kategori gedung dan penataran, sedangkan kereta lori ke kendaraan loko dan lori. Meskipun belum terverifikasi sebagai aset bersejarah secara resmi, aset tersebut disusutkan setiap tahun dengan metode garis lurus. Terdapat daftar penyusutan yang mencantumkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku.

Pada awal 2024, nilai tercatat aset bangunan setelah penyusutan sebesar Rp3.893.615.339,56 dan aset kereta lori sebesar Rp456.018.806,89. Laporan ini digunakan oleh investor dalam pengambilan keputusan RUPS. Meskipun belum disajikan secara terpisah, penyajian aset bersejarah PT Madubaru sudah sesuai dengan prinsip PSAP yang menyatakan bahwa aset bersejarah yang masih digunakan sebagai aset operasional dicatat sebagaimana aset tetap lainnya (Standar Akuntansi Pemerintahan, 2022)

Tabel 5. Analisis data penyajian aset.

Penyajian Aset	Keterangan	Analisis Data
PSAP	Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.	Aset bersejarah berupa bangunan dan kereta lori PT Madubaru dicatat sebagai aset tetap dalam neraca keuangan dan dilakukan penyusutan aset setiap tahun dengan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Terdapat kesesuaian antara PSAP dan PSAK dengan PT Madubaru terkait dengan penyajian aset tetap.
PSAK	Aset tetap disajikan pada nilai tercatat setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai.	

5. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian tata cara perlakuan akuntansi (pengakuan, penilaian, dan penyajian) terhadap aset bersejarah bangunan dan kereta lori di PT Madubaru dengan PSAP (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan) No. 07 Tahun 2022. Berdasarkan hasil pembahasan dari data-data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumen, dapat disimpulkan bahwa:

1. Perlakuan akuntansi terhadap aset bersejarah di PT Madubaru menggunakan acuan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) bukan menggunakan PSAP (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan).
2. Pengakuan, penilaian, dan penyajian aset bersejarah bangunan dan kereta lori PT Madubaru disajikan sebagaimana aset tetap pada umumnya dan belum dijelaskan lebih rinci dalam

- catatan atas laporan keuangan, karena belum ada kepastian sebagai aset bersejarah yang resmi dan terverifikasi oleh pemerintah.
3. Informasi mengenai nominal dan tahun perolehan aset tercantum, sehingga nilai aset merupakan nilai dari harga perolehan. Hal tersebut mempermudah untuk menelusuri nilai aset bersejarah.
 4. Implementasi PSAP (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan) No. 07 Tahun 2022 dengan perlakuan akuntansi (pengakuan, penilaian, dan penyajian) terhadap aset bersejarah bangunan dan kereta lori di PT Madubaru telah sesuai.

REFERENSI

- Al-Salman, R. M., & Almagtome, A. H. (2022). Accounting standards for reporting heritage assets in the public sector: A comparative study. *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, 7(8), 909–919. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7047280>
- Aversano, N., Christiaens, J., Tartaglia Polcini, P., & Sannino, G. (2020). Accounting for heritage assets: An analysis of governmental organization comment letters on the IPSAS consultation paper. *International Journal of Public Sector Management*, 33(2–3), 307–322. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-12-2018-0275>
- BINUS University. (2021). *Stakeholder theory dan hubungannya dengan sustainability report*. School of Accounting BINUS University. <https://accounting.binus.ac.id/2021/07/13/stakeholder-theory-dan-hubungannya-dengan-sustainability-report/>
- Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. (2021). *Bangunan pabrik PG Madukismo*. <https://jogjacagar.jogjaprovo.go.id/detail/2090/bangunan-pabrik-pg-madukismo>
- Etania, R. B. (2024, January 4). *Sejarah berdirinya Daerah Istimewa Yogyakarta*. Kompas. <https://www.kompas.com/stori/read/2024/01/04/100000979/sejarah-berdirinya-daerah-istimewa-yogyakarta?page=all>
- Fiantika, F. R., & Maharani, A. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif*.
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic management: A stakeholder approach*. Pitman.
- Godfrey, J., Hodgson, A., Tarca, A., Hamilton, J., & Holmes, S. (2010). *Accounting theory* (7th ed.). John Wiley & Sons Australia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2011). *Pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 16: Aset tetap*.
- Jusup, A. H. (2020). *Dasar-dasar akuntansi* (7th ed., Vol. 1). Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.05/2022. (2022). <https://www.jdih.kemenkeu.go.id>

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 tentang akuntansi aset tetap. (2005).

Rika, A. R., & Labangu, Y. L. (2022). Perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah (Studi pada Gua Liangkabori Kabupaten Muna). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 7(1). <https://doi.org/10.33772/jak-uho.v7i1.24569>

Ruslin, & Pratiwi, E. T. (2021). Perlakuan akuntansi terhadap aset bersejarah (Studi fenomenologi pada Masjid Agung Keraton Buton). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi UMButon*, 3, 131–148. <https://jurnal-umbuton.ac.id>

Safitra, D. A. (2022). Tinjauan prinsip dan praktik valuasi aset bersejarah. *Jurnal Manajemen Aset dan Penilai*, 2(2). <https://doi.org/10.56960/jmap.v2i2.45>

Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Suwardjono. (2016). *Teori akuntansi: Perekayasaan pelaporan keuangan* (Edisi ketiga). BPFE Yogyakarta.

Syaidatul Sahar, W. (2020). Studi kasus pada Museum Wisma Karya Kabupaten Subang. *Prisma*, 1, 82–94. <https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/prisma>

Widodo, H., Hanun, N. R., & Wulandari, R. (2020). Accounting treatment for heritage assets: A case study on management of Pari Temple. *Journal of Accounting and Investment*, 21(1). <https://doi.org/10.18196/jai.2101138>